

OTORITAS PEREMPUAN MENOLAK RUJU' DALAM PENDEKATAN GENDER DAN MASLAHAH

M. Khoirul Hadi al-Asy'ari

Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi,
Jawa Timur, Indonesia

hadiari701@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas tiga masalah; pertama, mencoba untuk mengetahui kesenjangan keterampilan istri untuk menolak ruju'; kedua, mencari bolehnya rujuk dalam perspektif gender. Ketiga, mencoba untuk membangun paradigma ushul fiqh berbasis gender yang dapat merekonstruksi artikel-artikel pada Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari kajian ini adalah ; pertama, bahwa ada aturan yang digunakan oleh Ulama Indonesia modern dalam memberikan celah untuk menolak rujuk dalam artikel hukum Pernikahan dalam Kompilasi hukum Islam. Kedua, dengan menggunakan pendapat ulama seperti teori Thufi dalam memahami konteks masalah dalam menolak suami. Ketiga, membangun paradigma ushul fiqh Kompilasi Hukum Islam berbasis gender dalam membangun kompilasi hukum Islam yang ramah terhadap perempuan.

Kata Kunci: kompilasi hukum islam, gender, rekonsiliasi.

ABSTRACT

The study will be discussed three formulations of the problem, first, try to see the skill gap for the wife to refuse reconciliation, second, seek reconciliation permissibility within gender perspective. Third, try to build a gender-based paradigm ushul fiqh that can reconstruct the articles in the Compilation of Islamic Law. This study concludes firstly, that there is a benefit rule used by the modern Indonesian Ulema in giving crack to reject reconciliation in article Marriage Law in the Compilation of Islamic Law. Second, by using scholars view such at-Thufi's theory in understanding the context of the problem of rejection refers to the husband. Third, build paradigm-based Compilation of Islamic Law Islamic Gender ushul in building friendly compilation of Islamic law against women.

Keywords: Beneficiaries, Compilation of Islamic Law, Gender, Reconciliation.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama rahmat yang selalu mendahulukan dan mengedepankan keseimbangan dalam hidup. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan harapan adanya keseimbangan dan rasa saling melengkapi antara keduanya, Rahmat Allah juga diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan bukan sebuah wadah perebutan kekuatan antara suami dan istri. Lebih dari itu, perkawinan dijadikan sebagai wadah penyeimbang antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan antara suami istri. Mengingat perkawinan mempersatukan dua insan yang jauh berbeda karakter dan kebiasaan, sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri berujung pada talak suami terhadap istri. Namun pada masa introspeksi diri atau sering disebut dengan masa *iddah* tidak menutup kemungkinan adanya keinginan pihak untuk membangun kembali bangunan rumah tangganya.

Salah satu tujuan berumah tangga adalah mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hidup sebagaimana dalam Q.S. al-Rum (30): 20-21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dengan demikian ketika suami istri sudah tidak mendapatkan ketenangan lagi dalam rumah tangganya, maka talak menjadi jalan yang dianggap terbaik menurut mereka. Di zaman Nabi setelah Islam datang, masalah talak dibatasi hanya sampai 3 kali, suami berhak rujuk dengan istrinya hanya dua kali selama masa *iddah* talak *raj'i* belum habis. Para fukaha memiliki pendapat yang seragam mengenai hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hak rujuk suami bersifat mutlak tanpa memandang hak seorang istri apakah ia bersedia untuk rujuk kembali dengan suaminya ataupun tidak. Walaupun Islam telah membatasi bahwa rujuk hanya sampai dua kali dan disyaratkan dengan adanya perdamaian (*islah*) antarkeduanya, serta tidak berniat menyakiti sang istri, namun tetap saja istri tidak berhak menolak ketika suami menginginkan rujuk. (Rusyid, 2007: 167)

Jika ditinjau dalam hukum normatif dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) di Indonesia, pada Bab XVIII Pasal 164 disebutkan bahwa seorang perempuan dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas

suaminya di hadapan pegawai Pencatatan Nikah disaksikan dua orang saksi. Melihat substansi pasal tersebut, jelaslah bahwa rumusan hukum yang digunakan di Indonesia tidak sama dengan apa yang tertera dalam fikih-fikih klasik yang selama ini banyak dianut oleh masing-masing masyarakat muslim Indonesia. (al-Ghazi, 2004: 4) Dalam Pasal KHI 164 tersebut menyatakan secara tegas bahwa terdapat hak yang dimiliki oleh istri untuk menolak rujuk yang diinginkan oleh suami. Pernyataan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 165 KHI yang menyebut apabila suami rujuk tanpa ada persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah atas keputusan Pengadilan Agama. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan ada implikasi hukum yang sangat berat, yakni sampai pada tahapan bahwa rujuk itu dianggap tidak sah oleh institusi Pengadilan Agama, dan ini dapat menjadi kenyataan jika suami tetap melakukan rujuk terhadap istrinya tanpa mempertanyakan apakah istri setuju atau tidak terhadap rujuknya sang suami.

Berbeda dengan KHI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan samasekali tidak menyinggung secara eksplisit masalah rujuk. (DEPAG, 2001: 53) Dalam pandangan fikih yang hidup di wilayah Indonesia atau juga disebut dengan KHI, para perumus KHI berupaya mengangkat hak dan martabat kaum perempuan dan hal ini melalui keadilan gender karena disinyalir terpengaruh oleh adanya kondisi sosial yang melingkupinya. (Mulia, 2001: 126) Ayat al-Quran sejatinya telah memberikan arahan yang jelas dengan menafsirkan surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya “*dan para perempuan yang mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara-cara yang ma'ruf*” dalam penafsirannya memang terjadi perbedaan penafsiran dikalangan para ulama tentang hak istri dibalik hak suami. Pada kesempatan lain M. Quraish Shihab menyatakan ketika ungkapan derajat itu –menurut ulama- adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri, derajat sebagaimana

lanjutan ayat tersebut adalah sebuah anugerah bagi suami untuk memberikan penghormatan yang lebih bagi istrinya. (Umar, 2001: xxxiii)

Produk hukum Islam, khususnya hukum perkawinan Islam Indonesia, sangat ditentukan oleh perspektif perumusannya dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat material. Dengan kata lain, perumusan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk aspek ideologi dan sensitivitas gender. Produk KHI adalah produk hukum yang dihasilkan dari interaksi antara para pemikir muslim dengan realitas sosial yang terjadi dan melingkupi situasi tersebut. Dengan kata lain KHI adalah produk ijtihad yang terpengaruh dengan sosial historis yang terjadi pada waktu itu (Mudzhar, 2010: 12) termasuk persoalan rujuk. Dengan demikian analisis gender dapat digunakan untuk mengkaji persoalan rujuk melindungi hak-hak kaum perempuan yang dalam fikih klasik masih belum diakomodir secara semestinya.

Isu kesetaraan gender yang tercantum dan tersirat dalam KHI khususnya dalam konsep hak menolak rujuk merupakan isu yang telah hidup di waktu dan kondisi sosial masyarakat Indonesia sehingga ketika aturan ini terkompilasikan memberikan ruang gerak bagi persamaan hak untuk kalangan perempuan. Dan tidak memakan mentah-mentah produk fikih klasik yang sudah ada sebelumnya. Produk fikih klasik tersebut pastinya ketika diijtihadkan dalam kondisi sosial historis yang sangat berbeda dengan apa yang telah dialami oleh masyarakat Indonesia waktu itu. (Iqbal, 2009: 203) Realitas inilah yang akhirnya menarik bagi penulis untuk menghadirkan dalam bentuk tulisan paper yang nantinya ingin membongkar konsep fikih klasik ini dan mencari akar bias gender dan wacana gender yang digunakan dalam pembentukan hak rujuk bagi istri dalam KHI di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Berbicara kesetaraan gender antara suami dan istri, sebenarnya Islam sudah sangat mengajarkan konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. (Ridha, 1956: 276) Ungkapan tersebut dapat diambil dua poin penting, *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesetaraan laki-laki dan perempuan. *Kedua*, pengakuan dan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berimplikasi dengan keadilan gender, seperti halnya marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. (Arif, 2009: 45) Pada dasarnya ketimpangan terhadap kesetaraan gender telah berawal sejak masa jahiliah, dimana perempuan ditempatkan pada strata sosial terendah yang tidak mempunyai nilai penting di masyarakat. Pandangan ini terus tumbuh seiring dengan perubahan Islam untuk mentransformasikan kearah kesetaraan gender, Islam hadir dengan konfigurasi nilai yang sangat erat dengan aspek humanism. (Mudaris, 2001: 134)

Selain menggunakan gender, artikel ini menggunakan kajian *maslahat* sebagai salah satu metode menjembatani antara gender dengan konsep fikih klasik tentang rujuk. Jalan penetapan rujuk dalam hukum Islam melalui ijtihad guna memahami al-Quran dan al-Hadis. Sementara salah satu metode yang digunakan untuk berijtihad yakni metode *maslahah*. *Maslahah* dapat dipahami sebagai sebuah metode yang menetapkan hukum pada kasus yang sama sekali tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* maupun *ijma'*. (Himawan, 2000: 80)

Ali Yafie ketika menyebutkan para ilmuwan yang mendukung konsep *maslahah* ini memberikan tiga catatan penting dalam penerapannya. *Pertama*, bahwa *maslahah* yang digunakan harus bersifat pasti, bukan sekedar anggapan bahwa

memang ia akan mewujudkan suatu manfaat dan mencegah suatu mudarat (bahaya dan kemelaratan). *Kedua, maslahah* bukan kepentingan yang bersifat pribadi maupun golongan tertentu, namun harus bersifat umum untuk kepentingan umum juga. *Ketiga*, hasil penalaran *maslahah* tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh *nash* atau ketetapan ulama (*ijma'*). (Himawan, 2000: 80)

Dalam rangka menarik kemaslahatan yang membawa kebaikan dan menolak kemudaratannya, artikel ini juga akan mengangkat pemikiran rujuk dalam pandangan Najmudin at-Thufi. At-Thufi menyatakan bahwa ibadah dan muamalah dilaksanakan tidak lain untuk kebaikan bagi manusia (*mukallaf*), oleh karena itu, harus mengikuti dan memelihara *maslahah* yang realistis. (At-Thufi, 1998: 204)

Untuk memenuhi *maslahah* yang relevan dengan daya hidup masyarakat, maka kriteria *maslahah* dibagi menjadi dua jalur. *Pertama*, *maslahah* yang ditetapkan berdasarkan adat, yaitu hal-hal yang menjadi tercapainya kemaslahatan umum dan kemanfaatan. *Kedua*, kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan syara' yaitu sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai pada maksud syar'i baik berupa ibadah maupun adat. Dalam hal itu ada dua macam bagian: *pertama*, perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i, dan *kedua*, adalah *maslahah* yang oleh syar'i dimaksudkan untuk kemanfaatan, seperti adat istiadat. (Hamid, 1971: 9)

Konsep maslahat at-Thufi dianggap menarik dan relevan dengan konsep rujuk dalam KHI karena at-Thufi menempatkan maslahat bukan sebagai metode ijtihad yang rigid dan kaku, namun sebagai *maqashid al-syar'iyyah* yang universal dan fleksibel. Pandangan at-Thufi juga cenderung radikal karena dalam bidang muamalah ia lebih mengutamakan *maslahah* daripada *nash* apabila ada pertentangan antar keduanya melalui proses *takhsis* dan *bayan*. (Roy, 2007: 5)

2. Konsep Hak Menolak Rujuk Bagi Istri

Dalam pembahasan ini perlu dipaparkan dua dimensi sebagai pembuka awal diskursus tentang konsep hak menolak rujuk oleh istri yaitu *pertama*, konsep rujuk sebelum KHI dibentuk. Pada masa penjajahan Belanda, hukum perkawinan Islam yang diberlakukan di Nusantara untuk kalangan umat Islam adalah *Copendium Freijer*, yakni kitab undang-undang hukum yang di dalamnya ada masalah dan aturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan serta hukum waris menurut Islam. Kitab hukum ini telah ditetapkan sejak tahun 1760 sekitar tanggal 25 Mei untuk dipakai sebagai bahan rujukan Pengadilan Persatuan Kompeni Belanda di bagian Hindia Timur (VOC). (Nasution, 2009: 20)

Setelah pemberlakuan *Copendium Freijer*, pemerintahan Belanda memberlakukan beberapa ordonasi yang memuat masalah Hukum Perkawinan Islam. Terutama berkenaan dengan pencatatan nikah talak dan rujuk. Pada dekade berikutnya sekitar masa orde baru yakni dimulai dengan pemerintahan presiden kedua Indonesia yaitu Presiden Suharto, perundang-undangan dibahas mengenai perkawinan, merupakan lanjutan dari masa orde lama yang menghasilkan UU No. 1 Tahun 1974. Sebagai sebuah aturan khusus untuk umat Islam, dan materi dari undang-undang tersebut diambil dari kitab-kitab klasik yang mayoritas didominasi oleh kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i dan hal itu memang menjadi mazhab yang paling berpengaruh di Indonesia.

Pengadilan Agama yang menjadi institusi pemerintah dalam memecahkan problem masyarakat muslim terkait dengan hukum keluargaterutama kasus rujuk karena dengan kasus rujuk belum memiliki perundang-undangan Islam yang mengatur masalah tersebut. Pengadilan Agama sampai saat KHI belum disusun, masih menggunakan kitab-kitab fikih secara umum dan lebih spesifik adalah kitab-kitab yang

dijadikan rujukan khusus berupa 13 kitab standar mazhab Syafi'i.

Memahami latar belakang ini, penting untuk mendalami rujuk dalam hukum Islam sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab klasik. Dalam pandangan Ibn Rusyd sepakat bahwa suami memiliki hak rujuk kepada istrinya dalam talak *raj'i* dan hal tersebut tidak perlu diragukan kembali sampai saat ini dan umat muslim juga meyakini tentang hal tersebut. Namun, hal yang perlu dipertimbangkan bahwa kebolehan rujuk hanya dalam masa *iddah* istri yang belum habis masanya tanpa memandang kerelaan istri apakah bersedia untuk melakukan rujuk atau tidak. Pernyataan ini didukung oleh firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 227-228, yaitu :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [٢٢٧] وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
[البقرة: ٢٢٨]

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah, dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah: 227-228)

Pernyataan tersebut juga terdapat dalam surat al-Baqarah: 230-231 yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [٢٣٠] وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَاحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٣١]

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Lafadz “وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ” dipahami oleh kalangan ulama sebagai sebuah kewenangan mutlak bagi seorang suami untuk merujuk istrinya dalam masa *iddah Raj’i*, pernyataan ini juga dikuatkan dengan kata “وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ” pada ayat 231 dalam surat al-Baqarah, dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan rujuk suami kepada istri karena rujuk merupakan hak suami bukan hak istri. (al-Maraghi, tt: 208)

Penggalan ayat “وَبَعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ” dalam Q.Q.S. al-Baqarah:228, dinyatakan oleh Sayyid Qutb bahwa ayat yang berhubungan dengan hak suami dalam merujuk istrinya ada dalam masa *iddah*, hak rujuk ada pada suami, karena proses talak, seorang suami juga yang memiliki hak untuk melakukannya. Secara logis, tidak dibenarkan suami yang menjatuhkan talak dan istri yang mempunyai hak rujuk pada suami. Apabila memang ada aturan tersebut berarti istri yang mendatangi suami dan menyatukan kembali ikatan perkawinan mereka berdua. Ini berarti skema satu derajat suami lebih tinggi hanya dalam konteks suami istri, dan derajat lebih tinggi ini tidak boleh disamaratakan pada kasus lainnya. (Qutb, tt: 569) Pendapat Sayyid Qutb ini senada dengan pendapat Ali Al-Shabuni yang menyatakan bahwa rujuk juga mutlak milik suami tanpa adanya akad baru, mahar baru, serta kerelaan istri. (As-Shabuni, 1992: 332)

Perbedaan mendasar mengenai rujuk justru ada dalam persaksian, apakah saksi merupakan syarat sahnya rujuk ataupun tidak, ataukah perlu dengan cara menggauli istrinya ataupun tidak. Diantara pendapat tersebut: *pertama* pendapat Imam Malik yang menyatakan rujuk itu disunnahkan; *kedua*, pendapat Imam Syafi'i bahwa saksi dalam rujuk itu wajib pada dasarnya, saksi sangat penting dalam urusan apapun terkait dengan perkawinan, terutama ketika akan menikah. Pendapat Syafi'i mengenai kewajiban saksi erat kaitannya dengan *masalah* yang ditimbulkannya. Jika dihubungkan dengan konsep rujuk, saksi adalah argumen penguat pernyataan rujuk suami kepada istri. Selain itu, keberadaan saksi juga menjadi bukti bahwa istri tersebut telah kembali kepada suaminya dan menjalin kembali hubungan perkawinan secara sah di mata hukum dan masyarakat. Sedangkan dalam talak *ba'in kubro* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya setelah melalui talak 3 kali. Kesepakatan ulama bahwa implikasi dari talak *ba'in kubro* tersebut menyatakan tidak halalnya istri bagi

suaminya yang pertama untuk rujuk, kecuali setelah menikah dan digauli oleh suami yang kedua tanpa paksaan, berdasarkan hadis Rif'ah yang artinya:

“Bahwa dia mentalak istrinya Tamimah binti Wahb tiga kali pada masa Rasulullah saw. Lalu dia menikah dengan Abdurrahman bi az-Zubair, kemudian Abdurrahman az-Zubair berpaling darinya dan tidak mampu menggaulinya, lalu dia menceraikannya. Lalu rif'ah suaminya yang pertama hendak menikahinya dan melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah, maka beliau melarangnya dan bersabda: “Hai tidak halal bagimu hingga ia merasakan manis madunya (berhubungan intim).””

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Sa'id bin Zubair, ia justru menyatakan bahwa istrinya yang telah ditalak *ba'in* boleh kembali kepada suaminya dengan akad yang sama, pendapat ini berdasarkan surat al-Baqarah (2):230 bahwa jika si suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia nikah dengan suami yang lain. Kemudian jika sang suami lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dengan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Menurut Sa'ad akad nikah harus diartikan pertemuan dua alat kelamin yang bisa menjadikan halal, Jumah Ulama sendiri lebih menitikberatkan bahwa arti menggauli harus dimiliki, karena hal tersebut memiliki implikasi hukum.

Ulama juga berbeda pendapat mengenai adanya nikah *muhallil* dalam konsep rujuk *talak bai'n*. Nikah *muhallil* di sini dimaksudkan adanya nikah perempuan tersebut dengan syarat untuk menghalalkan suami pertamanya. Namun setelah perkawinan berlangsung, perempuan tersebut kemudiandicerai agar bisa menikah kembali dengan suami pertamanya. Dalam hal ini banyak sekali pendapat ulama yang menjelaskan tentang ini. (Rusyid, 2003: 172) *Pertama*, Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan hukumnya sah, perkawinannya

dibatalkan sebelum menggauli, syarat dianggap tidak syah bukan keinginan perempuan tersebut agar hubungan halal tidak diperhitungkan, tetapi yang menjadi perhitungan adalah keinginan laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang menyatakan Allah melaknat orang yang melakukan nikah *muhallil* dan orang yang dihalalkan untuknya. *Kedua*, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan nikah tersebut diperbolehkan, serta niat dalam hal ini tidak berpengaruh, dan pendapat ini juga diamini oleh Daud dan kelompok ulama yang menyatakan bahwa nikah *muhallil* bisa menghalalkan suami yang mentalak tiga. *Ketiga*, Ibn Laila menyatakan bahwa perkawinan *muhallil* diperbolehkan, namun harus terdapat persyaratan yang menjadi persyaratan perkawinan halal.

Sedangkan proses rujuk yang digunakan oleh muslim Indonesia sampai saat ini adalah melalui dua cara: *pertama*, dilakukan tanpa melalui instansi Pengadilan Agama yang berada di seluruh Indonesia, dalam arti mereka melakukan rujuk sesuai hukum Islam. Dan yang *kedua* adalah melalui lembaga pemerintahan yakni Pengadilan Agama Islam yang terletak di seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam khazanah hukum Islam perbedaan prosedur rujuk dianggap sah diantaranya adalah (Rusyd 2003: 168) *pertama*, as-Syafi'i menyatakan bahwa rujuk tidak dapat terjadi kecuali melalui perkataan. Menurut fikih Syafi'i ada dua perkataan yang jelas (*sharih*) dan perkataan simbolis (*kinayah*). Ucapan *sharih* tidak perlu niat, sedangkan *kinayah* masih diperlukan niat. *Kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa rujuk sah dengan cara menggauli istri serta suami berniat untuk merujuk istrinya, dan perilaku itu menurut Imam Malik sama kekuatannya dengan ucapan dan niat. *Ketiga*, Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan rujuk dengan cara menggauli langsung baik menggunakan niat maupun tidak. *Keempat*, Imam Hambali menyatakan rujuk hanya terjadi setelah suami

menggauli istrinya walaupun laki-laki tidak berniat rujuk, kalau hubungan ini sebatas ciuman atau sentuhan disertai birahi, maka tidak mengakibatkan rujuk terjadi.

Perbedaan terjadi pada Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Karena alasan Abu Hanifah adalah menyamakan kasus ini dengan istri yang terkena *ila'* (sumpah suami yang tidak akan menggaulinya) dan istri yang terkena *zhihar* (pengharaman istri akan dirinya), dan itu juga karena hak milik istri belum terlepas darinya. Dengan demikian, konsekuensi waris masih ada dalam hal tersebut. Sedangkan jika pendapat Imam Malik berdasarkan pemahaman haramnya menggauli istri yang telah ditalak *raj'i*. (Abidin dan Aminudin 2004: 152)

Dalam kasus rujuk dalam talak *raj'i* ketika seorang suami tidak melakukan rujuk pada satu tempat dalam pengertian suami sedang dalam bepergian, dan istri hanya menerima berita talak namun tidak menerima berita rujuk, kemudahan istri menikah lagi dengan laki-laki lain ketika masa *iddah* sudah selesai, para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, Imam Malik dan Imam al-Auzai berpendapat bahwa perempuan tersebut menjadi hak milik laki-laki yang telah menjalin akad dengannya, baik setelah menggauli maupun belum. *Kedua*, Syafi'i berpendapat suami yang pertama yang telah merujuknya lebih berhak menikah dengannya, baik suami kedua telah menggaulinya atau belum. Pendapat ini dikuatkan dengan dalil dan anggapan yang menyatakan bahwa suami lebih berhak menikah dengan perempuan tersebut sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain, alasan demikian itu menandakan bahwa rujuknya adalah sah. Maka perkawinan yang kedua dianggap tidak sah, pendapat ini dikuatkan dengan sebuah hadis Nabi yang artinya: "Perempuan mana saja yang dinikahi oleh dua orang, maka perempuan tersebut menjadi milik orang yang pertama,

dan barangsiapa yang menjual sesuatu kepada dua orang, maka barang itu milik orang yang pertama.

Sedangkan proses rujuk di depan instansi Pengadilan Agama berdasar KHI diatur dalam Bab XVIII Pasal 163-169. Di samping itu istilah rujuk ditemukan juga pada beberapa bab: Bab II Pasal 10, Bab XVI Pasal 118, dan Bab XVII Pasal 150. Menurut KHI, suami yang melakukan rujuk dari bekas istrinya, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari istrinya, hal itu diatur dalam KHI Pasal 167 Ayat (2):

“rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Bahkan untuk mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi, bahwa rujuk yang dilakukan dengan paksaan oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut (menolak), maka rujuk yang ditolak itu dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”

Sementara dalam Pasal 164 KHI yang berbunyi:

“seorang perempuan dalam masa iddah talak *raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nnikah disaksikan dua orang saksi.”

Di samping itu juga dijelaskan dalam Pasal 165 KHI yang berbunyi:

“rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama Islam”.

Poin penting yang dapat dipahami atas ketentuan dalam dua pasal di atas menunjukkan adanya perubahan konsep rujuk dari fikih klasik menuju fikih yang berbasis Indonesia, yakni *pertama*, terlihat dari mulainya tertib administrasi. Masyarakat yang melakukan rujuk, harus melalui lembaga institusi resmi pemerintah, yaitu pegawai pencatat nikah. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh beberapa Mazhab, seperti Syafi’i yang menyatakan bahwa rujuk hanya melalui ucapan saja, baik secara sindiran maupun perkataan. Imam

Malik lebih menekankan lagi bahwa rujuk menggunakan perbuatan yaitu dengan menggauli istri langsung disertai dengan niat, dapat langsung merujuk istrinya tanpa harus dengan ucapan secara langsung. Sedangkan bagi Imam Ibnu Hambali sepakat dengan pendapat yang diutarakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Hanya saja Imam Abu Hanifah menjelaskan kriteria menggauli tidak hanya sentuhan dan cumbuan. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa KHI mempunyai upaya untuk kepentingan pihak suami dan terutama kepada pihak istri. KHI mementingkan upaya penguatan hak istri mengangkat harkat dan martabat istri serta menjaga keamanan istri apabila suami hanya merujuk istrinya tanpa keseriusan.

Kedua, adanya implikasi hukum berupa konsep rujuk. Dalam Pasal 165 KHI, pemaksaan yang dilakukan oleh suami tanpa mempertimbangkan hak istri bisa berimplikasi pada tidak sahnya rujuk tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Ketentuan itu adalah sebuah upaya negara menjembatani dalam rangkain memperkuat hak perlindungan bagi para istri. Dalam fikih klasik istri sama sekali tidak diberi hak untuk menolak keinginan rujuksuami. Namun dalam KHI, istri diberi kedudukan seimbang antara hak dan kewajiban. Walaupun ketentuan dan ajakan rujuk hanya pada suami, hal itu sebagaimana yang digambarkan dalam surat al-Baqarah :228.

Relasi antara suami istri erat kaitannya dengan hubungan yang baik atau *muasyarah bi al-Ma'ruf* yang berarti baik ini berbeda dengan *khair*. Menurut Quraish Shyihab, *khair* adalah nilai-nilai agama yang universal yang bersumber di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Sedangkan *ma'ruf* merupakan nilai yang berkembang di dalam masyarakat dan bisa terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hubungan yang baik dengan suami dan istri di sini tentunya hubungan yang baik menurut kacamata masyarakat Islam

namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, dan fitrah manusia. (Muhammad: 106-107)

Sedangkan apabila menengok pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam surat al-Baqarah: 228 tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Adapun dasar dari pembagian hak ini adalah: kewajiban ini adalah *urf* (tradisi) dan *al-fitrah* (fitrah) bahwa dalam setiap hak selalu terdapat kewajiban, begitu pula sebaliknya. Dalam masalah saksi, KHI mencoba mengambil dan mengimplikasikan pendapat Imam Syafi'i berupa mempersyaratkan wajibnya ada dua saksi dalam proses rujuk, karena mempunyai dampak *maslahah* yang besar untuk menjamin adanya jaminan sosiologis di masyarakat.

Sedangkan proses penolakan rujuk berupa, memutuskan perkara-perkara yang berbentuk sengketa, diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya sengketa penolakan rujuk yang diajukan oleh si istri ini. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk ini dapat diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan istri bisa diterima atau ditolak.

Dalam sejarah KHI merupakan produk hukum yang modern di Indonesia, seperti yang telah diungkapkan oleh Sapjito Raharjo dalam teori modernisasi hukumnya bahwa salah satu ciri hukum modern antara lain: ada aturan yang seragam. Pengadilan Agama sebagai lembaga negara yang berwenang dalam memutuskan perkara perkawinan, terutama masalah rujuk, membutuhkan keseragaman rujukan secara pasti agar tercipta kepastian hukum. Tidak hanya merujuk pada fikih klasik yang belum tentu sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Selain itu keseragaman rujukan dalam Pengadilan Agama, hukum modern juga perlu menguatkan hak yang seimbang bagi masing-masing individu tanpa

memandang siapapun bahwa rujuk yang dimiliki istri dalam fikih klasik itu nihil. Sehingga hukum modern memandang ada ketimpangan yang terjadi dalam pemahaman fikih klasik tersebut. Abdullah Ahmad an-Na'im, dalam teori nasionalisasi hukumnya juga secara spesifik menyatakan bahwa harus terdapat hak asasi manusia dalam mengambil materi hukum Islam dari fikih klasik menuju fikih yang menjadi rujukan sebuah negara. Pernyataan ini bukan berarti fikih klasik bertentangan dengan HAM, tetapi konsep fikih klasik sudah tidak relevan dengan aspirasi HAM masa kini, termasuk di dalamnya yaitu Indonesia.

Persoalan kesetaraan gender dalam masalah rujuk istri berkaitan dengan penghapusan subordinasi bahwa posisi laki-laki dan perempuan lebih tinggi laki-laki. Posisi laki-laki yang lebih tinggi itu bisa menjadikan laki-laki berkuasa sesuai kehendaknya tanpa memandang hak perempuan. Ketimpangan itu muncul salah satunya adalah melekatnya sistem patriarki dalam diri masyarakat Indonesia. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melambangkan hak istimewa laki-laki menuntut subordinasi perempuan. Kebanyakan sistem patriarki juga penganut sistem patrilineal.

Secara historis dalam pembentukan KHI ada latar belakang yang mempengaruhi adanya hak untuk menolak rujuk dalam KHI tersebut, *pertama*, adanya beberapa organisasi perempuan yang dilakukan sejak masa orde lama, selain itu pada tahun 1879-1904 di Jawa Tengah ada Raden Ajeng Kartini, dan di Minangkabau Sumatera Barat, ada Rohani Kudus, yang mengkritik keburukan-keburukan yang terjadi akibat adanya pelaksanaan ketimpangan relasi gender adalah langkah awal reformulasi fikih di Indonesia. *Kedua*, respons pemerintah dengan cepat tanggap terhadap gerakan

gender dan mencoba memberikan ruang gerak dengan meninjau ulang hukum perkawinan dan membentuk panitia kecil yang menjadi cikal bakal KHI yang dipakai sekarang ini. *Ketiga*, bahwa dengan pendekatan Najmudin At-Thufi dengan metode *maslahah* itu membuka ruang bagi masuknya pertimbangan gender dan sebagai landasan diterimanya hak istri menolak rujuk dalam KHI di Indonesia pada waktu itu.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas bahwa dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, pandangan ketiadaan hak istri menolak rujuk sebelum KHI terjadikarena aturan yang digunakan mengacu pada fikih klasik yang di dalamnya cenderung lebih bersifat patriarki, dengan memperhatikan posisi laki-laki dalam menentukan atau melakukan aktivitas hukum. Posisi perempuan selalu pasif dalam menghadapi persoalan hukum dan hanya menerima apa adanya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak rujuk adalah milik suamiscara mutlak, tanpa memandang apakah istri mau diajak rujuk atau tidak. Adapun konsep hak istri menolak rujuk suami dalam KHI adalah seorang suami yang melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus memandang persetujuan dari bekas istrinya.

Kedua, bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi konsep istri menolak rujuk suami dalam KHI, karena fikih klasik mengenai konsep rujuk tidak sesuai dengan konsep rujuk yang seharusnya diterapkan di Indonesia, yang tidak menjunjung hak sesuai dengan hukum modern tentang kesetaraan dan keadilan gender, hak asasi manusia, dan kemaslahatan umat. Selain itu para aktivis gender juga menentang sistem patriarki yang melekat kuat dalam diri masyarakat Indonesia, yang selalu mensubordinasikan pihak perempuan dalam segala hal. Adanya keinginan kuat untuk merealisasikan undang-undang perkawinan bagi masyarakat.

Dan yang menjadi pionir dari gerakan ini adalah para kaum perempuan yang menjadi aktivis organisasi perempuan masa orde lama dan orde baru.

Ketiga, dalam kajian ushul fikih sendiri ada teori yang menjembatani konsep ini berupa *maslahah* yang ditawarkan oleh Najmudin At-Thufi. Dengan pendekatan ini dimungkinkan adanya jalan dan ruang bagi alasan gender bisa masuk dalam kajian ushul fikih, dan sebagai salah satu hal yang dianggap maslahat berdasarkan *syar'i*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Presindo.
- Al-Maraghi, M. A., tt., *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, Bandung: CV. Rosda Karya.
- An-Naim, A. A., dkk., 2009, *Dekonstruksi Syari'ah II: Kritik Konsep dan Penjelajahan Lain*, Terjemahan Farid Wajidi, Yogyakarta, LKiS
- Atho M. M., 1993, *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama, A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia*, Jakarta: INIS.
- At-Thufi, N., 1998, *Syarah Mukhtashar Raudhah*, Tahqiq Abdullah Ibnu Abdillah Muhsin, Beirut: Muassirah al-Risalah.
- Departemen Agama RI, 2007, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.
- Husain, H., 1971, *Nazariat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabi.
- Mudaris, H., 2001, "Wacana Kesetran Gender dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal al-Syir'ah* , Vol. 35, No. II.
- Nasution, K., 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaharuan, dan Materi Serta Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: Akademika Taffazza.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan